



PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, tanggung jawab, produktivitas kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai negeri sipil, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 96);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 97);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 118);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 119);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 120);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 06);
23. Peraturan Bupati Dairi Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah;
24. Keputusan Bupati Dairi Nomor 401 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
25. Keputusan Bupati Dairi Nomor 402 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah;
26. Keputusan Bupati Dairi Nomor 403 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan Daerah;
5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional tertentu dari Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah;

6. Pegawai ...

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dairi yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Tugas khusus adalah tugas-tugas yang diemban oleh seorang PNS yang diberikan oleh pimpinan di luar tugas pokok dan fungsinya yang memerlukan keahlian dan waktu tertentu di luar jam kerja;
11. Tidak melaksanakan tugas adalah PNS yang tidak hadir tanpa seijin pimpinan dengan surat atau sakit dengan tanpa surat keterangan dari Dokter, Pimpinan Puskesmas atau Pimpinan Puskesmas Pembantu;
12. Pimpinan adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Lurah dan atau pejabat yang membidangi ketatausahaan.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN DAN HAKEKAT PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Dasar Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan PNS, diberikan tambahan penghasilan yang telah dialokasikan pada APBD tahun berkenaan;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS didasarkan pada Jabatan Struktural, Fungsional, Non Jabatan, Tugas Khusus, dan Kelebihan Jam Mengajar;
- (3) Kriteria dan besaran tambahan penghasilan diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Hakekat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

- (1) Sasaran dari pemberian tambahan penghasilan PNS adalah untuk meningkatkan disiplin dan semangat kerja PNS yang titik beratnya pada peningkatan produktivitas kerja sebagai wujud tanggung jawab moral yang tinggi;
- (2) Dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membatasi secara selektif pemberian tambahan penghasilan lainnya.

BAB III...

BAB III
KRITERIA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan secara selektif dan didasarkan pada penilaian langsung dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan dan atau pejabat lain yang diunjuk;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada ketaatan PNS untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku;
- (3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran pada masing-masing satuan kerja;
- (4) Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan kepada seorang PNS hanya dapat diterima dari satu kriteria yang telah ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan atas tambahan penghasilan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian dapat dikurangi dan atau dihentikan pembayaran tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Ketidak Hadiran (Hari)	Besar Potongan (%)	Keterangan
I	2	3	4
1.	1	5	Dalam 1 bulan
2.	2	10	Dalam 1 bulan
3.	3	15	Dalam 1 bulan
4.	4	20	Dalam 1 bulan
5.	5 hari atau lebih	100	Dalam 1 bulan

(2) Ketidak ...

- (2) Ketidak hadiran PNS atas seijin pimpinan dengan surat ijin dan atau dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, Pimpinan Puskesmas atau Pimpinan Puskesmas Pembantu haya dapat diberikan pembayarannya untuk paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- (3) Ketidak hadiran PNS lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak melaksanakan tugas;
- (4) Tambahan penghasilan yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13-12-2007



Diundangkan di Sidikalang

tanggal 13-12-2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



BUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 20

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

A. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jenjang Eselon	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
I	3	4	5	6
1.	Eselon II-a	10.000.000,-	bulan	
2.	Eselon II-b Non Pimpinan SKPD	7.000.000,-	bulan	
3.	Eselon II-b Pimpinan SKPD	5.000.000,-	bulan	
4.	Eselon III-a Pimpinan SKPD termasuk Kepala Bagian pada Setda	4.000.000,-	bulan	
5.	Eselon III-a Non Pimpinan SKPD	3.500.000,-	bulan	
6.	Eselon III-b	3.000.000,-	bulan	
7.	Eselon IV-a	1.000.000,-	bulan	
8.	Eselon IV-b	750.000,-	bulan	
9.	Eselon V-a	600.000,-	bulan	
10.	Eselon V-b	500.000,-	bulan	

B. Jabatan Fungsional

1. Pada Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
I	3	4	5	
1.	Auditor Terampil Pelaksana	500.000,-	bulan	
2.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	600.000,-	bulan	
3.	Auditor Terampil Penyelia	750.000,-	bulan	

2. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
I	3	4	5	
1.	Instruktur pelaksana Lanjutan	125.000,-	bulan	
2.	Instruktur Penyelia	200.000,-	bulan	

3. Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
I	3	4	5	
1.	Penyuluh KB Terampil	125.000,-	bulan	
2.	Penyuluh KB Ahli	200.000,-	bulan	

4. Pada Dinas...

4. Pada Dinas Pendidikan

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepala SMA/SMK	1.000.000,-	bulan	
2.	Kepala SMP, Pengawas SMA/SMK dan SMP	750.000,-	bulan	
3.	Kepala TK/SD, Pengawas TK/SD, dan Wakil Kepala SMA/SMK	600.000,-	bulan	
4.	Penilik Luar Sekolah, dan Wakil Kepala SMP	500.000,-	bulan	
5.	Guru TK/SD, SMP, dan SMA/SMK	125.000,-	bulan	

5. Pada Dinas Kesehatan dan RSUD

No	Jenjang Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dokter Spesialis	10.000.000,-	bulan	
2.	Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Apoteker	1.500.000,-	bulan	
3.	Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Kepala Poliklinik pada RSUD	250.000,-	bulan	
4.	Pctugas Radiologi, Rekam Medik, Genset, Incenerator dan Oksigen pada RSUD	150.000,-	bulan	
5.	Perawat Umum/Gigi, dan Bidan	125.000,-	bulan	

6. Fungsional Lain-Lain

No	Uraian	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Jenis fungsional lainnya yang ada pada Pemerintah Kab. Dairi	125.000,-	bulan	

C. Non Jabatan

No	Nama Tugas/Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Staf Pemerintah Kabupaten Dairi	125.000,-	bulan	

D. Staf ...

D. Staf dengan Tugas Khusus

No	Nama Tugas/Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kuasa Bendahara Umum Daerah	3.000.000,-	bulan	
2.	Bendahara Pengeluaran Setda	2.000.000,-	bulan	
3.	Bendahara Pengeluaran SKPD di luar Setda	1.000.000,-	bulan	
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	500.000,-	bulan	
5.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	250.000,-	bulan	
6.	Bendahara Penerimaan SKPD	400.000,-	bulan	
7.	Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD	200.000,-	bulan	
8.	Operator Komputer	300.000,-	bulan	
9.	Pemegang Barang/Bendahara Barang	300.000,-	bulan	
10.	Pengurus Barang	200.000,-	bulan	
11.	Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	500.000,-	bulan	
12.	Ajudan Asisten Setda	300.000,-	bulan	
13.	Ajudan Wakil Ketua DPRD	300.000,-	bulan	
14.	Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	500.000,-	bulan	
15.	Supir Ambulance pada RSUD	300.000,-	bulan	
16.	Supir Pool pada Setda	300.000,-	bulan	
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	300.000,-	bulan	
18.	Petugas Pemadam Kebakaran	300.000,-	bulan	
19.	Protokol pada Bagian Umum Setda	300.000,-	bulan	

